



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

Nomor : 11163 /UN10.F02/HK.07/2022

Nomor : K.TEL. 114-1/HK.810/DBT-A0000000/2022

**TENTANG  
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Jumat** tanggal **tiga puluh** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh dua** (30-09-2022) (selanjutnya disebut dengan 'Tanggal Efektif'), bertempat di Malang, oleh dan antara:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya**, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SAIFUL HIDAJAT** : **EVP Digital Business & Technology**, sah bertindak atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan berkantor domisili di Jalan Japati No.1, Bandung, sesuai dengan anggaran dasar pendiriannya sebagaimana dalam Akta Pendirian No.

Halaman 1 dari 11

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

128 Tanggal 24 September 1991 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya No. 02-5970.HT.01.01.th.91 tertanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 37 tanggal 22 Juni 2022, Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0123386.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 29 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam teknologi dan informasi yang menjalankan bisnis digital dengan 3 pilar yaitu: *digital connectivity*, *digital platform*, dan *digital services* di Indonesia; dan
3. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk bekerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing Pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dan kapabilitas dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
  - a. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
  - b. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen; dan
  - c. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.

Halaman 2 dari 11

<b>PARAF</b>	
<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>
<i>h</i>	<i>i</i>

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*) meliputi namun tidak terbatas pada penelitian tentang ekonomi digital, ekosistem digital, dan kewirausahaan/*startup* digital melalui skema *research sharing* dengan inisiatif 3S (*Single Network, Sharing Collaboration Content & Research, Sustainable Platform*) atau skema lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan kualitas Pendidikan melalui program *Indonesian Research and Education Network* (IdREN) atau program lainnya, serta pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*);
- c. pelaksanaan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan ekonomi digital, ekosistem digital, dan kewirausahaan/*startup* digital meliputi namun tidak terbatas dalam pelaksanaan *event* seminar bersama (*joint seminar*)/conference/workshop (baik sebagai pembicara maupun peserta), training, dan sebagainya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. memberikan peluang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk dapat mengikuti program Pemagangan mahasiswa (*internship*) pada lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- e. pelaksanaan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan sistem dan infrastruktur pengajaran digital; dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

1. Perjanjian ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama di mana dari **PIHAK PERTAMA** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan **PIHAK KEDUA** akan ditandatangani oleh Head of Digital Vertical Ecosystem, Deputy EVP atau pejabat berwenang lain yang ditunjuk.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dan kewenangan masing-masing pihak.

**PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak **PIHAK KESATU**:
  - a. mendapat dukungan dari **PIHAK KEDUA** melalui program-program yang telah disepakati dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

- b. memanfaatkan program-program dan fasilitas sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian ini dengan mengikuti peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan dukungan sumber daya manusia berupa partisipasi aktif sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini;
  - d. mendapat kesempatan dan fasilitasi untuk melaksanakan pemagangan mahasiswa (*internship*) pada wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
  - e. memanfaatkan *digital platform* dan *digital services* dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - f. memperoleh laporan dan dokumentasi pelaksanaan Perjanjian ini, untuk keperluan evaluasi kerja sama sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini;
  - g. menggunakan merek dan logo **PIHAK KEDUA** dalam atribut setiap pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**; dan
  - h. melakukan publikasi atas pelaksanaan kerja sama ini dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
2. Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menjaga nama baik **PIHAK KEDUA**;
  - b. mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Pasal 10 Perjanjian ini;
  - d. tidak memanfaatkan fasilitas maupun program yang diberikan **PIHAK KEDUA** di luar yang dikerjasamakan dan diatur dalam Perjanjian ini;
  - e. menyediakan sumber daya manusia termasuk mahasiswa, dosen, tenaga ahli peneliti dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai Perjanjian ini;
  - f. memastikan partisipasi aktif dari sumber daya manusia yang disediakan dalam kegiatan-kegiatan yang dikembangkan melalui Perjanjian ini;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi keikutsertaan sumber daya manusia yang disediakan dalam program-program yang direncanakan sesuai Perjanjian ini;
  - h. menyediakan data/informasi pendukung yang dibutuhkan untuk tujuan pengembangan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - i. memberikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**, untuk keperluan evaluasi kerja sama sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini.
3. Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
- a. mendapat dukungan dari **PIHAK KESATU** melalui program-program yang telah disepakati dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
  - b. mendapatkan dukungan sumber daya manusia berupa partisipasi aktif sumber daya manusia **PIHAK KESATU** baik mahasiswa, dosen, tenaga ahli peneliti sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini;
  - c. memperoleh laporan dan dokumentasi pelaksanaan Perjanjian ini untuk keperluan evaluasi kerja sama sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

- d. menggunakan merek dan logo FEB UB dan Universitas Brawijaya dalam atribut setiap pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
  - e. menetapkan syarat dalam melaksanakan program sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini; dan
  - f. melakukan publikasi atas pelaksanaan kerja sama ini dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
4. Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hal-hal sebagai berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. menjaga nama baik **PIHAK KESATU**;
  - b. mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 10 Perjanjian ini;
  - d. tidak memanfaatkan fasilitas maupun program yang diberikan **PIHAK KESATU** di luar yang dikerjasamakan dan diatur dalam Perjanjian ini;
  - e. memastikan partisipasi aktif dari sumber daya manusia yang disediakan dalam kegiatan-kegiatan yang dikembangkan melalui Perjanjian ini;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi keikutsertaan sumber daya manusia yang disediakan dalam program-program yang direncanakan sesuai Perjanjian ini;
  - g. menyediakan data/informasi pendukung yang dibutuhkan untuk tujuan pengembangan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - h. memberikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**, untuk keperluan evaluasi kerja sama sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki perpanjangan atau perubahan atas Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka Pihak yang menginginkan perpanjangan atau perubahan dimaksud harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
3. Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka perpanjangan tersebut dituangkan secara tertulis di dalam amandemen atau addendum perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. Apabila permohonan perpanjangan waktu kerja sama tidak disepakati sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada akhir jangka waktu pelaksanaan kerja sama yang disepakati.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal masing-masing PIHAK.

**PASAL 7  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap HKI yang dibawa oleh masing-masing PIHAK yang bekerjasama untuk melaksanakan kerja sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK yang bersangkutan. **PARA PIHAK** menjamin bahwa HKI yang dibawanya itu diperoleh secara sah dan tidak melanggar hak pihak ketiga lainnya serta bukan merupakan HKI milik pihak ketiga di luar **PARA PIHAK**. PIHAK yang membawa HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI yang dibawa dalam pelaksanaan kerja sama dimaksud Perjanjian ini.
2. Dalam hal terdapat kegiatan *joint development* dan/ atau *joint research* dan/ atau kegiatan bersama lainnya diantara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Perjanjian ini yang menyebabkan munculnya HKI, maka kepemilikan HKI dimaksud dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai kontribusi masing-masing PIHAK.

**PASAL 8  
EVALUASI KERJA SAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi bersama terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini dalam suatu proses Evaluasi Kerja Sama.
2. Proses Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang akan dibahas dalam proses evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini antara lain, meliputi:
  - a. Pembahasan perkembangan dan kendala pelaksanaan Perjanjian; dan/ atau
  - b. Kesesuaian pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** pada Perjanjian; dan/ atau
  - c. Hal-hal lain di luar butir a sampai dengan b ayat ini, yang dipandang perlu untuk dievaluasi oleh **PARA PIHAK**.
4. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar perubahan atau keberlanjutan dari Perjanjian ini.
5. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan evaluasi kerja sama ini termasuk biaya-biaya pertemuan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

**PASAL 9  
NON-EKSKLUSIVITAS**

Kerja sama ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama sejenis dengan pihak lainnya.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

**PASAL 10**  
**INFORMASI RAHASIA**

1. Dalam Perjanjian ini, "**Informasi Rahasia**" adalah semua informasi terkait pelaksanaan Perjanjian ini yang dapat dikemas dalam bentuk apapun, yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan atau termasuk: bisnis, produk, pemasaran, kegiatan perizinan atau penjualan, kebijakan, praktik, pandangan, penelitian, laporan, analisis, strategi atau prakira, keuangan, pendapatan, harga, biaya atau keuntungan, produk yang dirilis atau belum dirilis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perangkat lunak, perangkat keras, pengembangan, penelitian, desain, spesifikasi, karakteristik kinerja, kode, formula, algoritma, data, teknik, proses, penemuan, strategi pengujian, industri, pelanggan atau informasi pelanggan dan informasi rahasia pihak ketiga, yang bukan merupakan informasi publik (masyarakat umum) dan berdasarkan peruntukannya merupakan sesuatu telah ditentukan rahasia dan diberikan tanda khusus sebagai informasi rahasia. Informasi Rahasia harus mencakup pula rincian diskusi antara Para Pihak, keberadaan atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan ketentuan apapun termasuk ketentuan yang akan diatur dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini.
2. Kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini, Pihak yang menerima Informasi Rahasia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Penerima**") dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia yang disampaikan oleh Pihak yang memberi Informasi Rahasia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pemberi**") kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pemberi. Pihak Penerima sedikitnya harus menerapkan tindakan-tindakan pencegahan yang sama terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi sebagaimana diperlakukan terhadap Informasi Rahasia miliknya. Lebih lanjut, Pihak Penerima dilarang untuk:
  - a. Mempergunakan Informasi Rahasia selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini; atau
  - b. Memiliki hak atas Informasi Rahasia; atau
  - c. Menolak dengan alasan apapun juga (termasuk pelanggaran Pihak Pemberi atas ketentuan Perjanjian ini) untuk segera mengembalikan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi apabila diminta. Pihak Penerima harus segera mengembalikan dalam jangka waktu yang diminta oleh Pihak Pemberi semua salinan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi berdasarkan permintaan Pihak Pemberi dalam bentuk yang diminta secara wajar oleh Pihak Pemberi atau harus berdasarkan permintaan Pihak Pemberi untuk menghancurkan Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar karyawan masing-masing Pihak menaati ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, termasuk berlaku dan mengikat masing-masing karyawan Para Pihak secara tertulis dalam perjanjian kerahasiaan apabila dipandang perlu.
3. Pengecualian:
  - a. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak berlaku untuk informasi tertentu milik Pihak Pemberi yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
    - 1) telah, pada saat disampaikan oleh Pihak Pemberi, menjadi informasi publik (masyarakat umum), atau kemudian menjadi informasi publik (masyarakat umum) bukan dikarenakan pelanggaran Pihak Penerima; atau
    - 2) telah dimiliki oleh Pihak Penerima, tanpa adanya kewajiban kerahasiaan pada saat diterima oleh Pihak Penerima; atau
    - 3) telah diterima sebelumnya dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah atas Informasi Rahasia tersebut tanpa adanya kewajiban kerahasiaan; atau
    - 4) dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima (baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak manapun) tanpa adanya referensi dan/atau rujukan terhadap Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

- b. Pihak Penerima tidak akan dianggap melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal ini apabila penyampaian Informasi Rahasia diberikan:
- 1) kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini; atau
  - 2) berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis dan resmi yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - 3) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Hilangnya Informasi Rahasia:  
 Dalam hal terjadinya kehilangan atau kebocoran atas Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi oleh Pihak Penerima, Pihak Penerima segera menyampaikan hal tersebut kepada Pihak Pemberi dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah terjadi penyalahgunaan, kehilangan atau kebocoran atas Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi oleh Pihak Penerima dengan memberikan penjelasan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk melindungi Pihak Pemberi atas biaya Pihak Penerima.
- d. Tidak ada kewajiban:  
 Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pasal lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satu ketentuanpun dalam Pasal ini yang menimbulkan: (i) kewajiban bagi Para Pihak dalam Perjanjian ini untuk menyampaikan Informasi Rahasia miliknya kepada Pihak yang lain; dan/atau (ii) hak atau izin penggunaan atas Informasi Rahasia milik Pihak yang lain; dan/atau (iii) pengalihan hak dalam bentuk apapun juga atas Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima.
- e. Perlindungan Hukum, Indemnifikasi dan Upaya Perlindungan:  
 Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pemberi memiliki segala dan semua hak, kewenangan, dan kepentingan dalam Informasi Rahasia. Para Pihak selanjutnya mengakui dan sepakat bahwa Informasi Rahasia tersebut bersifat khusus, unik, dan tidak biasa, yang pengungkapannya dan/atau penyalahgunaan akan menimbulkan kerusakan yang tak tergantikan dan segala bentuk pengungkapan dan/atau penyalahgunaan penggunaan Informasi Rahasia tersebut secara tidak sah akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki oleh Pihak Pemberi.
- f. Mengingat keunikan sifat Informasi Rahasia tersebut:
- 1) Pihak Penerima wajib melindungi, memberikan identifikasi dan membebaskan Pihak Pemberi dan Afiliasinya dari dan terhadap kerugian, ongkos, biaya, biaya hukum, klaim dan kewajiban yang diderita oleh Pihak Pemberi pada yurisdiksi manapun, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan karena pelanggaran atas Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak Penerima, Afiliasinya atau pihak ketiga lainnya, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima: (a) segera memberitahu Pihak Pemberi atas terjadinya dugaan pelanggaran tersebut; (b) mengizinkan Pihak Pemberi atau Afiliasinya untuk secara penuh mengendalikan proses pembelaan hukum dan penyelesaiannya; (c) secara penuh bekerjasama dalam pembelaan hukum tersebut atas permintaan wajar dari Pihak Pemberi dan (d) Pihak Penerima wajib membayar dan mengganti kepada Pihak Pemberi semua kerugian, ongkos, biaya, biaya hukum, klaim dan kewajiban yang diderita oleh Pihak Pemberi sebagaimana tersebut di atas;
  - 2) selain semua tindakan perbaikan/ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Pemberi berhak mencari perlindungan hukum atau tindakan perlindungan hukum lainnya di muka pengadilan yang berwenang demi menegakkan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal Pihak Penerima melanggar ketentuan kerahasiaan manapun dalam Perjanjian ini, maka Pihak Penerima wajib dengan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

segera memberitahukan Pihak Pemberi dalam waktu 1 x 24 jam setelah terjadinya pelanggaran dengan memberikan penjelasan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk melindungi kepentingan Pihak Pemberi dan mengambil segala langkah-langkah yang secara wajar diperlukan untuk memperbaiki akibat dari pelanggaran tersebut dan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lanjutan.

g. Tidak ada jaminan:

Semua data Informasi Rahasia disediakan "sebagaimana adanya". Para Pihak tidak memberikan jaminan apapun, tersurat, tersirat atau lainnya, menyangkut akurasi, kelengkapan atau kinerja data tersebut, kecuali jaminan bahwa Pihak Pemberi berwenang untuk menyampaikan Informasi Rahasia tersebut.

4. Kewajiban yang diatur dalam Pasal ini mengikat Para Pihak dan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini.
5. Dalam hal waktu kewajiban kerahasiaan telah berakhir, maka pemusnahan data (berdasarkan permintaan Pihak Pemberi) harus dilakukan secara permanen sehingga data tersebut tidak dapat terbaca kembali.

## PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau sesuatu hal yang diatur di dalam atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaan dari dan/atau penafsiran atas Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau suatu jangka waktu lainnya sebagaimana disepakati **PARA PIHAK** terhitung sejak timbulnya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan tersebut akan diteruskan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berkedudukan di Jakarta.
3. Putusan dari BANI tersebut merupakan final dan mengikat bagi **PARA PIHAK**, tidak dapat diajukan banding dan masing-masing Pihak menyatakan bahwa hasil putusan arbiter tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh sebab itu, mengesampingkan setiap hak yang dimilikinya berdasarkan hukum atau yurisdiksi manapun untuk mengajukan banding atau keberatan atas atau memohon dilakukannya pemeriksaan atau peninjauan kembali terhadap putusan yang dikeluarkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk putusan atau keputusan di Indonesia atau dimanapun juga.
4. Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, masing-masing Pihak tetap harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.

## PASAL 12 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

**PASAL 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini tunduk dan wajib ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perubahan atau penambahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan membuat dan menandatangani amandemen, adendum atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
3. Pembatalan Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
4. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan sebagian atau semua hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya, persetujuan tersebut tidak akan ditunda untuk diberikan tanpa alasan yang kuat dan jelas.

**PASAL 14  
KORESPONDENSI**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing Pihak dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat, sebagai berikut:

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya**

Nama : Hendi Subandi, SE., MA., Ak.,CA  
Jabatan : Ketua Unit Pengembangan Kerjasama dan Riset  
Alamat : Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145  
Email : [feb@ub.ac.id](mailto:feb@ub.ac.id)  
Telp : 0341 555 000/ 0812 5253 4470

**Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**

Research	Digital Talent & Digital Business
Nama : I Ketut Agung Enriko	Hepta Yuniarita
Jabatan : SM Innovation & Research Mgt	SM Digital Business Enabler
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Lt. 6 No. 4-6 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan	Lt. 15 Menara Multimedia, Jln. Kebon Sirih No. 12, Gambir Jakarta Pusat
Email : <a href="mailto:enriko@telkom.co.id">enriko@telkom.co.id</a>	<a href="mailto:hepta@telkom.co.id">hepta@telkom.co.id</a>
Telp : 0812 8000 8572	08128019841

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara personal, dikirim melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau pada alamat lainnya, nomor-nomor faksimile atau alamat-alamat e-mail atau kepada individu-individu yang ditentukan oleh masing-masing Pihak dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya menurut Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i

3. Korespondensi atau pemberitahuan dianggap telah diterima:
  - a. sesuai tanggal yang tercantum dalam tanda terima, jika dikirim melalui kurir atau dengan jasa pos tercatat, atau
  - b. berdasarkan bukti pengiriman transmisi elektronik (faksimili maupun email) yang berhasil jika dikirimkan melalui transmisi elektronik.
4. Perubahan terhadap Wakil **PARA PIHAK** baik identitas pejabat dan/atau alamat yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya tanpa harus dilakukan amandemen terhadap Perjanjian ini, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 15  
PENUTUP**

1. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak. Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/ ijin sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak dan/ atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PARA PIHAK** yang memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat masing-masing Pihak.
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
3. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing PIHAK akan memperoleh salah satu rangkap asli diantaranya, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk



**Saiful Hidajat**  
EVP Digital Business & Technology

**PIHAK KESATU**  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.**  
Dekan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
h	i